

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 140/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Sanobar Gunajaya, beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 222 D, Kota Medan, Sumatera Utara 20158, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **09 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran merek atau **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **14 Oktober 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** tertanggal **14 Oktober 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan Merek
NALPAMARA + LOGO Nomor Daftar **IDM001165127** dan Merek

PYARY

atau **PYARY** Nomor Daftar **IDM000664171** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu masing- masing di kelas 3 untuk barang sejenis;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **Pyary Nal pamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** tanggal penerimaan 19 Desember 2023 namun ditolak untuk seluruhnya karena mempunyai persamaan pada pokoknya

Nal pamara

dengan Merek atau **NALPAMARA + LOGO** Nomor Daftar

PYARY

IDM001165127 dan Merek atau **PYARY** Nomor Daftar **IDM000664171** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, masing- masing terdaftar untuk barang di kelas 3.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan permohonan Merek



atau **Pyary Nal pamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** dapat dibedakan baik dari segi nama merek, logo maupun warnanya dengan merek- merek pembanding sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Selain itu Pemohon yaitu PT.Sanobar Guna Jaya merupakan pemegang hak distributor eksklusif produk dengan merek **Pyary Nalpamara** untuk wilayah Indonesia dari Pyary Products berdasarkan *Letter of Consent* tanggal 22 November 2024. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan



tersebut kemudian Merek **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan



pendaftaran Merek **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** tertanggal **14 Oktober 2024**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **09 Januari 2025** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat: diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan

permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut sudah tepat. Selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menjadi keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan




Merek **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** diajukan untuk jenis barang di kelas 3 berupa: *sediaan kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat; sabun batangan untuk mandi; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sabun-sabun; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; produk sabun; deodoran; kosmetik; kosmetik untuk digunakan pada kulit; sabun kecantikan (kosmetik); sampo; sabun wajah; sabun tubuh; sabun kulit; sabun; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sabun mandi [untuk manusia]; kosmetik non-medis; kosmetik fungsional; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; produk kosmetik; barang kosmetik untuk mandi; produk kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk kulit; sabun kosmetik; sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; produk kosmetik dan perawatan kulit; kosmetik untuk manusia; kosmetik menggunakan bahan alami; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; sediaan kosmetik untuk kulit wajah; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sabun*

mandi*; sabun untuk perawatan tubuh; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun mandi; sabun tanpa air; kosmetik yang digunakan untuk kulit; produk perawatan kulit (kosmetik); lipstik; krim kulit; sabun kosmetik; sabun untuk kulit; sabun non-obat; sabun tanpa obat; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah tanpa obat; sabun non-obat untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi. Permohonan tersebut kemudian ditolak dengan dua merek

Nalpamara

yaitu: Merek **NALPAMARA + LOGO** Nomor Daftar **IDM001165127** yang melindungi jenis barang di kelas 3 berupa: sabun wajah tanpa obat; sabun tangan cair; sabun toilet; sabun deterjen; sabun mandi, deodoran; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun kulit; sabun wajah; sabun kecantikan (kosmetik); produk sabun; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun wangi; sabun cukur; sabun cair; sabun mandi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; poles gigitiruan; semir gigi; sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); tambalan pemutih gigi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); tapal gigi; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; pemutih gigi (strip dan pasta); krim pemutih gigi; sediaan pemeliharaan gigi; bilasan pemutih gigi; gel untuk gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; bubuk gigi dibasahi; permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; pasta gigi tanpa obat; serum anti-penuaan untuk wajah; krim pemutih kulit; sediaan pemutih gigi; soda pemutih; esens pemutih; pemutih bokong; pemutih ketiak; pemutih selakangan; pemutih ketiak; pasta pemutih gigi; serum mata (kosmetik); sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; minyak aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; deodoran; pelembut pakaian; sediaan pewangi ruangan; kondisioner sampo; sampo; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; cat kuku dan penghapus cat kuku; perona pipi; perona mata; perona mata; eyeliner; maskara; dasar bedak (kosmetik); spray wajah (kosmetik); bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; krim bibir untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutihan gigi; masker mata gel; masker kecantikan; masker wajah (kosmetik); pewangi pakaian; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; concealer



[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; lulur kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; pewarna kosmetik; pensil mata kosmetik; bedak wajah kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan perawatan kuku kosmetik; minyak kosmetik; pensil kosmetik; highlighter (kosmetik); bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; kosmetik dan make-up; pemis kuku untuk keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; losion susu matahari kosmetik; produk pelindung matahari (kosmetik); losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; pelindung matahari (kosmetik); pelembab setelah matahari; serum kecantikan; pewangi rambut; pewangi badan (kosmetik); pembersih karpet dengan pewangi; sediaan pembersihan lantai; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan penyegar udara; aroma diffuser buluh udara; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; sediaan sanitasi untuk tangan; pemutih pakaian; zat pengering untuk mesin pencuci piring; deterjen pencuci piring; belau cucian; sediaan peredam cucian; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; pencuci wajah berbentuk bubuk; mencuci soda, untuk membersihkan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; dan Merek

PYARY

atau **PYARY** Nomor Daftar **IDM000664171** yang melindungi jenis barang berupa: kosmetik (bedak, lipstick, lotion, pemerah pipi, eye-shadow, pensil alis); parfum; sabun mandi; shampoo; deodorant”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut, maka jenis barang yang



dimohonkan pada atau **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi

Nalpamara

oleh Merek

atau **NALPAMARA + LOGO** Nomor Daftar

PYARY

IDM001165127 dan Merek atau **PYARY** Nomor Daftar **IDM000664171** seluruhnya dapat dikategorikan sejenis. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa Merek atau **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** dimiliki oleh PT Sanobar Gunajaya, beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 222 D, Kota Medan, Sumatera Utara 20158. Sedangkan merek- merek yang dijadikan sebagai pembanding adalah: Merek

Nalpamara

atau **NALPAMARA + LOGO** Nomor Daftar **IDM001165127** yang dimiliki oleh Duryatmo Tamihardjo beralamat di JL. Orchid No. 08 L (CMR Asri), Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,

PYARY

Sumatera Utara dan Merek atau **PYARY** Nomor Daftar **IDM000664171** dimiliki oleh Rajesh Hiranand yang beralamat di Jl. Pelangi Hijau B 15 No.52 RT/RW 016/016 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan.Kelapa Gading Jakarta Utara. Dengan demikian merek Pemohon Banding dengan merek- merek yang digunakan sebagai dasar penolakan dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang




disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;




Menimbang, untuk menilai bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek-merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat terpisah satu persatu. Namun apabila pada Merek tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023120272	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001165127	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000664171
		
PYARY NALPAMARA HERBAL SOAP	NALPAMARA + LOGO	PYARY



Menimbang bahwa Merek  atau **Pyary Nalepamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** menggunakan unsur merek kata "nalepamara" dan "pyari" berwarna hijau tua, hijau muda, putih, kuning, dan coklat serta unsur merek lukisan dan latar belakang berwarna hijau, kemudian khusus untuk unsur kata- kata dan huruf sebagai berikut: "new & improved; Logo (R); herbal soap; handmade; an ISO 9001 9001-2015 certified company" merupakan unsur yang tidak dilindungi sebagai merek (*disclaimer*) karena merupakan unsur- unsur yang bersifat umum atau keterangan jenis barang/jasa sehingga tidak dapat diberikan hak eksklusif terhadap suatu pihak manapun. Merek yang digunakan sebagai pembanding yang pertama adalah Merek

Nalpamara

atau **NALPAMARA + LOGO** Nomor Daftar **IDM001165127** menggunakan unsur merek kata "nalpamara" berwarna hitam dan putih dengan bentuk *font* khusus atau ciptaan. Selanjutnya pembanding kedua adalah Merek



PYARY

atau **PYARY** Nomor Daftar **IDM000664171** menggunakan unsur merek kata "pyary" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih.

Menimbang bahwa merek Pemohon terdiri dari dua kata yaitu kata "nalpamara" dan "pyary" Dimana kedua kata tersebut masing- masing merupakan unsur yang mempunyai sifat daya pembeda kuat (*distinctive character*). Apabila suatu merek menggunakan dua unsur atau lebih yang masing- masing mempunyai daya pembeda yang kuat maka unsur-unsur tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri atau dibandingkan secara terpisah. Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa kedua pembanding dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Selain itu penggunaan lukisan dan warna yang terlihat dominan juga merupakan unsur pembeda yang kuat sehingga kesan secara keseluruhan pada masing- masing merek mempunyai karakteristik yang unik dan dapat dibedakan satu sama lain dan tidak akan menimbulkan kekeliruan atau menyesatkan konsumen.

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan antara merek Pemohon Banding dengan merek- merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan **tidak memiliki persamaan pada pokoknya**. Oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa **penolakan** tersebut harus **dibatalkan** selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



Merek atau **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272** didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **Pyary Nalpamara Herbal Soap** Nomor Agenda **DID2023120272**, dengan tanggal penerimaan 19 Desember 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dikelas 3 berupa: "*sediaan kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat; sabun batangan untuk mandi; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sabun-sabun; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; produk sabun; deodoran; kosmetik; kosmetik untuk digunakan pada kulit; sabun kecantikan (kosmetik); sampo; sabun wajah; sabun tubuh; sabun kulit; sabun; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sabun mandi [untuk manusia]; kosmetik non-medis; kosmetik fungsional; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; produk kosmetik; barang kosmetik untuk mandi; produk kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk kulit; sabun kosmetik; sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; produk kosmetik dan perawatan kulit; kosmetik untuk manusia; kosmetik menggunakan bahan alami; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; sediaan kosmetik untuk kulit wajah; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan*"

kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sabun mandi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun mandi; sabun tanpa air; kosmetik yang digunakan untuk kulit; produk perawatan kulit (kosmetik); lipstik; krim kulit; sabun kosmetik; sabun untuk kulit; sabun non-obat; sabun tanpa obat; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah tanpa obat; sabun non-obat untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi”*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, dengan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. dan T. DIDIK TARYADI. S.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. T. DIDIK TARYADI, S.H.

